

# EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DI INDONESIA

Reskah Hartati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al Azhar Indonesia

E-mail: [Reskahbeib@gmail.com](mailto:Reskahbeib@gmail.com)

## Abstrak

*Persaingan usaha merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi pasar yang sehat karena mendorong efisiensi, inovasi, dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Namun, dalam praktiknya, struktur pasar yang ideal sering kali terganggu oleh dominasi pelaku usaha tertentu melalui praktik monopoli. Monopoli tidak hanya menghambat dinamika persaingan yang adil, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen dan mematikan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Di Indonesia, persoalan ini ditangani melalui kerangka hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas penegaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum persaingan usaha dalam menangani praktik monopoli serta menilai efektivitas intervensi KPPU dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan inklusif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah regulasi, asas hukum, dan doktrin yang relevan sebagai dasar dalam mengukur kinerja dan tantangan penegakan hukum persaingan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, masih terdapat berbagai hambatan struktural dan institusional yang perlu dibenahi untuk menjamin efektivitas pengawasan terhadap praktik monopoli dalam pasar nasional.*

**Kata kunci:** *persaingan usaha, monopoli, KPPU, hukum persaingan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.*

## Abstract

*Fair business competition is a fundamental pillar of a healthy market economy, as it fosters efficiency, innovation, and competitive pricing for consumers. However, in practice, ideal market structures are often disrupted by the dominance of certain business actors through monopolistic practices. Monopoly not only hinders equitable competition but also harms consumers and suppresses small and medium-sized enterprises (SMEs). In Indonesia, this issue is addressed through the legal framework established by Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, with the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) serving as the principal enforcement authority. This study aims to analyze the implementation of competition law in addressing monopoly practices and assess the effectiveness of KPPU's interventions in promoting a fair and inclusive business*

*climate. Employing a normative juridical approach, this research examines relevant legislation, legal principles, and doctrinal sources as the basis for evaluating the performance and challenges of competition law enforcement in Indonesia. The findings reveal that despite the existence of a legal framework, there remain structural and institutional barriers that must be addressed to ensure effective oversight of monopolistic practices within the national market.*

**Keywords:** *business competition, monopoly, KPPU, competition law, Law Number 5 of 1999.*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi pasar, persaingan usaha merupakan elemen penting yang mendorong efisiensi, inovasi, dan keseimbangan harga. Persaingan yang sehat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan manfaat langsung bagi konsumen berupa pilihan produk yang beragam serta harga yang kompetitif. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan yang merugikan persaingan, salah satunya adalah praktik monopoli. Monopoli merupakan suatu keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai pasar secara dominan, sehingga mampu mengendalikan harga dan menyingkirkan pesaing secara tidak adil<sup>1</sup>.

Di Indonesia, permasalahan monopoli

menjadi perhatian serius karena dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM), menciptakan ketimpangan ekonomi, serta merugikan konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengatur larangan dan pengawasan terhadap praktik monopoli melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam menjaga agar struktur pasar tetap terbuka dan kompetitif<sup>2</sup>.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Melalui penyelidikan, pemeriksaan, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar, KPPU berupaya menciptakan keadilan dalam

<sup>1</sup> Muhammad Pravest Hamidi, Muhammad Anas Fadli, and Yonathan Wirajaya Wilion, "Tinjauan Green Economy Dalam Hukum Persaingan

Usaha Di Indonesia," *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2022): 5–19.

<sup>2</sup> S H Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

berusaha. Meski demikian, dalam penerapannya, penegakan hukum persaingan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, ketidaktahuan pelaku usaha akan hukum, hingga intervensi kepentingan<sup>3</sup>.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum persaingan usaha dilakukan dalam praktiknya serta sejauh mana efektivitasnya dalam menangani praktik monopoli. Hal ini menjadi penting tidak hanya untuk menegakkan keadilan ekonomi, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kendati keberadaan KPPU telah memberikan kontribusi positif dalam mempromosikan prinsip persaingan, penegakan hukum persaingan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sumber daya lembaga, kurangnya pemahaman hukum oleh pelaku usaha, serta adanya intervensi politik dan kepentingan oligarkis dalam proses penegakan hukum<sup>5</sup>. Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan oleh KPPU sering kali masih menghadapi perdebatan,

terutama dalam hal penerapan prinsip *per se illegal* versus *rule of reason*, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan pembuktian yang berbeda.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap bagaimana hukum persaingan usaha diterapkan dalam praktik, khususnya dalam menangani kasus monopoli di Indonesia. Hal ini penting sebagai upaya untuk mengukur efektivitas kebijakan persaingan, memperbaiki instrumen hukum yang ada, serta memperkuat posisi KPPU dalam menciptakan pasar yang inklusif, kompetitif, dan berkeadilan. Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, penegakan hukum persaingan yang efektif menjadi instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpihak pada kepentingan publik.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif sebagai landasan metodologis utama. Pendekatan ini menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang bersifat tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin yang

<sup>3</sup> S H Cita Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakad Media Publishing, 2021).

<sup>4</sup> Ahmad Redi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 112.

<sup>5</sup> KPPU, *Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 2023*, (Jakarta: KPPU, 2024), hlm. 9–11.

berkembang dalam literatur keilmuan hukum. Melalui kerangka ini, analisis diarahkan untuk mengurai secara sistematis bagaimana instrumen hukum positif di Indonesia membentuk dan memberikan perlindungan yuridis kepada nasabah penyimpan dana. Fokus tersebut tidak hanya mencakup norma dalam sektor perbankan, tetapi juga bersinggungan erat dengan rezim hukum perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari keadilan dalam transaksi keuangan.<sup>6</sup>

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Hasil analisis tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk uraian sistematis, logis, dan argumentatif.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman ilmiah mengenai perlindungan hukum nasabah dalam sistem perbankan, serta memberikan dasar pemikiran untuk

pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik-Praktik Monopoli yang Pernah Terjadi di Indonesia

Praktik monopoli di Indonesia bukanlah fenomena baru dan telah lama menjadi perhatian serius baik dari kalangan publik maupun pemerintah. Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional, berbagai perusahaan besar kerap memanfaatkan posisi dominan mereka untuk mengendalikan pasar secara tidak sehat. Mereka melakukan berbagai strategi yang bertujuan membatasi persaingan, seperti menetapkan harga secara sepihak, menghambat masuknya pelaku usaha baru, bahkan melakukan kolusi dengan pelaku usaha lain untuk menjaga dominasi pasar. Praktik ini tentu bertentangan dengan prinsip ekonomi yang sehat dan berkeadilan, serta menimbulkan dampak negatif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kasus monopoli PT Pertamina dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjadi contoh klasik bagaimana sebuah perusahaan yang memiliki posisi tunggal di pasar dapat membatasi akses produk dan menghalangi kompetitor, terutama

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13.

dalam produk bersubsidi, sehingga menciptakan situasi pasar yang tidak kompetitif<sup>7</sup>.

Selain kasus Pertamina, terdapat sejumlah praktik kartel dan monopoli yang melibatkan industri strategis lainnya, seperti semen dan otomotif, yang pernah diusut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam industri semen, misalnya, beberapa perusahaan besar diduga kuat melakukan kesepakatan untuk mengatur harga dan distribusi produk secara terkoordinasi. Kolusi tersebut menyebabkan harga semen cenderung tinggi dan stabil tanpa adanya mekanisme pasar yang sehat yang bisa menekan harga melalui persaingan. Sementara itu, di sektor otomotif, ada indikasi produsen-produsen tertentu menutup akses pasar untuk merek lain sehingga membatasi pilihan konsumen serta menghambat persaingan yang sehat. Praktik-praktik semacam ini bukan hanya merugikan konsumen dalam hal harga dan kualitas, tetapi juga melemahkan dinamika pasar dan inovasi di sektor-sektor penting tersebut<sup>8</sup>.

Dampak yang ditimbulkan oleh praktik monopoli dan kartel sangat signifikan dan menyasar kelompok konsumen serta pelaku usaha kecil dan menengah. Ketika harga barang dan jasa dikendalikan oleh pelaku pasar dominan tanpa

adanya persaingan yang sehat, harga menjadi tidak kompetitif dan cenderung lebih tinggi dari seharusnya. Kualitas produk dan layanan pun cenderung stagnan karena pelaku usaha tidak lagi terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, pelaku usaha baru mengalami kesulitan besar untuk memasuki pasar karena terhalang oleh dominasi perusahaan besar yang sudah menguasai saluran distribusi dan pelanggan utama. Kondisi ini memperlemah iklim usaha yang inklusif dan adil serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan<sup>9</sup>.

Analisis terhadap berbagai kasus monopoli di Indonesia memperlihatkan bahwa praktik tersebut sering kali terjadi di sektor-sektor yang dianggap strategis dan memiliki penguasaan pasar yang tinggi. Situasi ini menegaskan perlunya pengawasan yang ketat dan konsisten terhadap pelaku usaha agar tidak menyalahgunakan kekuatan pasar mereka. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen menjadi sangat krusial dalam mengawasi dan menindak praktik monopoli dan kartel. KPPU harus didukung dengan sistem hukum dan peradilan yang mampu

---

<sup>7</sup> Rosalia Alima Utami Rohaedi and Elisatris Gultom, "Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 25–33.

<sup>8</sup> Soulthan Rae Naufal Al Raakhim et al., "ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

OLEH PEMERINTAH PADA KASUS TUMPAHAN MINYAK DI BALIKPAPAN," *YUSTISI* 11, no. 2 (2024): 112–21.

<sup>9</sup> S Pd Christianingrum et al., *Etika Bisnis* (CV Rey Media Grafika, 2024).

memberikan efek jera yang cukup kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Tanpa dukungan penuh dari seluruh ekosistem hukum dan kelembagaan, upaya pengawasan dan penegakan hukum akan kurang efektif, sehingga praktik monopoli akan tetap terjadi dan merugikan perekonomian nasional<sup>10</sup>.

Oleh karena itu, pemberantasan praktik monopoli tidak hanya sekadar tugas KPPU, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah harus terus memperkuat regulasi dan kapasitas lembaga pengawas agar mampu mengatasi berbagai tantangan di lapangan. Di sisi lain, pelaku usaha wajib memahami pentingnya persaingan sehat demi kelangsungan usaha mereka dan kepentingan konsumen. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi agar lebih kritis dan aktif melaporkan praktik-praktik monopoli yang merugikan. Dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak, Indonesia dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **B. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penanganan Monopoli**

<sup>10</sup> Saban Echdar, *Business Ethics And Entrepreneurship (Etika Bisnis Dan Kewirausahaan)* (Deepublish, 2020).

<sup>11</sup> Ridel Jhonatan Toar Rombot, "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan landasan hukum utama dalam penegakan keadilan dan keteraturan di dunia usaha Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk mencegah praktik monopoli dan segala bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen serta menghambat perkembangan ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta pasar yang kompetitif sehingga pelaku usaha dipacu untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, sekaligus menjaga kepentingan konsumen agar mendapatkan harga yang wajar serta pilihan produk yang beragam. UU No. 5 Tahun 1999 juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti standar internasional dalam pengaturan persaingan usaha yang sehat dan mendorong efisiensi pasar<sup>11</sup>.

Dalam penerapannya, undang-undang ini menjadi alat efektif untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan di pasar, baik melalui praktik monopoli, kartel, maupun tindakan diskriminatif lainnya. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah lembaga independen yang diberi kewenangan menyelidiki, memeriksa, serta

Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan. Peran KPPU sangat vital dalam menjaga keseimbangan pasar dan memastikan bahwa semua pelaku usaha berkompetisi secara adil. Proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan KPPU bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta dan bukti kuat guna melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha yang sehat<sup>12</sup>.

Meskipun demikian, penerapan UU No. 5 Tahun 1999 masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan KPPU dalam mengeksekusi putusan yang telah diambil. Setelah menjatuhkan sanksi administratif, KPPU masih bergantung pada proses pengadilan untuk menegakkan putusan tersebut, yang seringkali memakan waktu lama dan mengurangi efektivitas sanksi. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya hukum persaingan usaha menjadi penghambat tersendiri dalam upaya penegakan hukum. Masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari praktik

monopoli dan persaingan tidak sehat, sehingga pelanggaran masih terjadi secara berulang<sup>13</sup>.

Sejumlah kasus penting yang ditangani KPPU menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini memiliki dampak positif dalam menertibkan pasar Indonesia. Contohnya, kasus kartel penetapan harga tiket pesawat dan kartel semen merupakan bukti nyata bahwa KPPU mampu mengungkap dan menindak pelaku usaha yang melakukan kolusi dan praktik monopoli. Dalam kedua kasus tersebut, KPPU berhasil membuktikan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif yang cukup tegas, memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Namun, proses hukum lanjutan di pengadilan seringkali menghambat penegakan hukum secara cepat dan efektif, sehingga efek jera yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menandakan perlunya penguatan sistem koordinasi antar lembaga terkait dan perbaikan prosedur hukum yang berlaku<sup>14</sup>.

Dalam konteks perkembangan bisnis dan teknologi yang semakin pesat, UU No. 5 Tahun 1999 perlu dilakukan reformasi agar dapat menghadapi tantangan zaman yang terus

<sup>12</sup> Lunita Jawani, "Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1, no. 2 (2021): 99–106.

<sup>13</sup> Rizky Arjuna T Girsang, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Berkaitan Dengan Pembentukan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, no. 01 (2021): 1–8.

<sup>14</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang et al., "ETIKA BISNIS DI ERA DIGITALISASI DAN PENEKAKAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 35–54.

berubah. Perubahan model bisnis, seperti ekonomi digital dan platform daring, menghadirkan berbagai praktik baru yang berpotensi menimbulkan dominasi pasar dan monopoli tersembunyi. Oleh karena itu, pembaruan substansi hukum diperlukan agar regulasi ini tetap relevan dan efektif dalam mengatur dinamika persaingan usaha modern. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha, baik melalui pendidikan, sosialisasi, maupun pelatihan, sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang lebih optimal dan pencegahan pelanggaran sejak dini<sup>15</sup>. Secara keseluruhan, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah cukup signifikan dalam menekan dominasi pelaku usaha besar yang merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat. Namun, untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan, diperlukan komitmen lebih kuat dari berbagai pihak, terutama pemerintah, KPPU, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Penguatan kewenangan KPPU, reformasi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku usaha merupakan langkah penting yang harus ditempuh. Dengan penerapan yang lebih tegas dan adil, UU No. 5 Tahun 1999 dapat menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya pasar yang

kompetitif, inovatif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

### **C. Peran dan Tindakan KPPU dalam Menangani Kasus Monopoli**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran yang sangat strategis sebagai lembaga independen yang bertugas menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai badan pengawas yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU diberi kewenangan luas untuk mengawasi jalannya mekanisme pasar agar tetap berlangsung secara sehat dan adil. Fungsi utama KPPU tidak hanya sebatas menindak pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan kartel, tetapi juga melakukan berbagai upaya preventif seperti edukasi, sosialisasi, dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan yang kondusif bagi semua pelaku usaha. Dengan keberadaan KPPU, diharapkan tidak ada pelaku usaha yang dapat secara sepihak menguasai pasar dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lain<sup>16</sup>.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU melakukan berbagai tindakan mulai dari menerima laporan pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha,

<sup>15</sup> Roby Satya Nugraha and M H SH, "Penerapan Etika Dan Hukum Dalam Dunia Bisnis," *Etika Dan Hukum Bisnis* 59 (2022).

<sup>16</sup> Praja Firdaus Nuryananda, "Sosialisasi Dan Pemberdayaan Umkm Oleh Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Giat Operasi Pasar Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H," *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 260–67.

melakukan investigasi lapangan, pemeriksaan, hingga mengeluarkan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Salah satu aspek penting adalah kemampuan KPPU untuk memutuskan apakah suatu perilaku usaha tergolong praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Setelah itu, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda atau rekomendasi pembubaran perjanjian usaha yang merugikan persaingan pasar. Proses hukum ini menjadikan KPPU sebagai lembaga kunci dalam menjaga agar mekanisme pasar di Indonesia berjalan dengan seimbang dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha besar<sup>17</sup>.

KPPU telah membuktikan perannya melalui penanganan berbagai kasus penting yang melibatkan sektor-sektor strategis di Indonesia. Contohnya, dalam kasus kartel tarif angkutan udara, KPPU berhasil menemukan bukti adanya kesepakatan harga antara beberapa maskapai besar yang menyebabkan harga tiket pesawat tetap tinggi dan merugikan konsumen. Kasus lain yang ditangani termasuk kartel di industri semen, bahan pokok, dan otomotif, yang semuanya menunjukkan bagaimana dominasi pasar oleh beberapa perusahaan besar dapat menghambat

persaingan sehat dan mengurangi kesejahteraan konsumen. Penanganan kasus-kasus tersebut tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku usaha, tetapi juga mengirimkan sinyal tegas bahwa praktik monopoli dan kartel tidak dapat ditoleransi di pasar Indonesia<sup>18</sup>.

Meski demikian, KPPU menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kewenangan KPPU dalam mengeksekusi putusan, karena seringkali keputusan yang sudah diambil harus dilanjutkan ke pengadilan yang memakan waktu lama dan hasilnya belum tentu menguatkan putusan KPPU. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di KPPU masih perlu ditingkatkan agar proses investigasi dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Tantangan lainnya adalah koordinasi dengan lembaga peradilan dan instansi pemerintah terkait yang terkadang belum optimal, sehingga menghambat proses hukum dan penegakan sanksi yang efektif<sup>19</sup>.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KPPU menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan peran lembaga ini dapat berjalan maksimal. Penguatan ini mencakup peningkatan

<sup>17</sup> Junaidi Lubis et al., "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mencegah Kartel Di Pasar Digital," *Battuta-Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 8–15.

<sup>18</sup> Muttaqin Muttaqin and Elfrida Ratnawati, "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Indonesia," *AL-*

*MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1137–46.

<sup>19</sup> Naufal Hariz, "Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 127–57.

kapasitas sumber daya manusia, perbaikan regulasi agar kewenangan KPPU lebih luas dan efektif, serta peningkatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan laporan dan mendukung penegakan hukum juga sangat menentukan keberhasilan KPPU. Dengan dukungan regulasi yang kuat, sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif semua pihak, KPPU diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan kompetitif demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik monopoli dan kartel di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang kerap terjadi di sektor-sektor strategis seperti energi, semen, dan otomotif. Praktik-praktik tersebut merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil dengan menciptakan harga tidak kompetitif, membatasi inovasi, serta menghambat akses pasar bagi pelaku usaha baru, sehingga mengganggu iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah

memberikan kerangka hukum penting dalam mengatur persaingan usaha di Indonesia. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kewenangan KPPU dalam mengeksekusi putusan, proses hukum yang panjang, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi ini.

3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peranan vital dalam menindak dan mencegah praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, dan sinergi dengan lembaga terkait serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci untuk efektivitas penegakan hukum dan terciptanya pasar yang kompetitif dan adil.

### B. Saran

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendalami peran teknologi digital dan ekonomi platform dalam praktik monopoli dan persaingan usaha di era modern, serta mengevaluasi efektivitas regulasi dan kebijakan terbaru dalam mengatasi monopoli tersembunyi di sektor digital.

## REFERENSI

Christianingrum, S Pd, Asep Nuhdi, M Ali Mursidi, M Pd SE, S E Neneng Awaliah, M D Muthmainnah, M E SEI, S H Muchamad Taufiq, Ir Hartati, and Nur Syamsu. *Etika Bisnis*. CV Rey

- Media Grafika, 2024.
- Cita Citrawinda, S H. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakad Media Publishing, 2021.
- Echdar, Saban. *Business Ethics And Entrepreneurship (Etika Bisnis Dan Kewirausahaan)*. Deepublish, 2020.
- Girsang, Rizky Arjuna T. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Berkaitan Dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, no. 01 (2021): 1–8.
- Hamidi, Muhammad Pravest, Muhammad Anas Fadli, and Yonathan Wiryajaya Wilion. "Tinjauan Green Economy Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2022): 5–19.
- Hariz, Naufal. "Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 127–57.
- Jawani, Lunita. "Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1, no. 2 (2021): 99–106.
- Lubis, Junaidi, Debi Masri, Mela Novita Rizki, and Chairus Suriyati. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mencegah Kartel Di Pasar Digital." *Battuta-Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 8–15.
- Mustamin, Mustamin. "Analisis Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 57–72.
- Muttaqin, Muttaqin, and Elfrida Ratnawati. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1137–46.
- Nugraha, Roby Satya, and M H SH. "Penerapan Etika Dan Hukum Dalam Dunia Bisnis." *Etika Dan Hukum Bisnis* 59 (2022).
- Nuryananda, Praja Firdaus. "Sosialisasi Dan Pemberdayaan Umkm Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Giat Operasi Pasar Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H." *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 260–67.
- Raakhim, Soulthan Rae Naufal Al, Ariel Fajrin Hasanudin, Toufan Jatikumoro, and Raafi Wiratama. "ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA KASUS TUMPAHAN MINYAK DI BALIKPAPAN." *YUSTISI* 11, no. 2 (2024): 112–21.
- Rachmadi Usman, S H. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Rohaedi, Rosalia Alima Utami, and Elisatris Gultom. "Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 25–33.
- Rombot, Ridel Jhonatan Toar. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat."

*Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

Siregar, Indri Pratiwi. *Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Penerbit P4I, 2023.

Situmeang, Sahat Maruli Tua, Beatrik Juliany Limbong, Subagyo Sri Utomo, Happy Ferovina Wuntu, and Diah Pudjiastuti. "ETIKA BISNIS DI ERA DIGITALISASI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 35–54.

Soepadmo, Nurianto Rachmad. *Hukum Persaingan Usaha*. Zifatama Jawara, 2020.

Tektona, Rahmadi Indra. "Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 2022.